



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU  
NOMOR : 01 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN  
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN PROVINSI MALUKU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Maluku.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang 31 Tahun 2004, tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Maluku.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU**

**dan**

**GUBERNUR MALUKU**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI MALUKU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku;
7. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku;
8. Badan Koordinasi Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan adalah unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 4**

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi serta penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
- b. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
- c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta;
- e. Pemberian pelayanan administrasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan;
- g. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan.

**BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Sekretariat.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian kepegawaian dan umum;
    - 2) Sub Bagian perencanaan dan keuangan.

- c. Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur;
    - 2) Sub Bidang Penyuluhan Swasta/Swadaya.
  - d. Bidang Kelembagaan terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Kelembagaan Petani;
    - 2) Sub Bidang Kelembagaan Pemerintah.
  - e. Bidang Sarana Dan Prasarana terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Teknologi Dan Informasi;
    - 2) Sub Bidang Sarana Penyuluhan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 7**

- (1) Pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala Sekretariat Badan, Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horisontal.

- (2) Kepala Sekretariat Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Kepala Satuan Kerja pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang wajib mematuhi petunjuk dan arahan atasan, dan Kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh atasan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dapat dijadikan batasan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
- (3) Setiap kepala satuan kerja bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap bawahan di lingkup Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan wajib melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh tanggung jawab.

### **BAB VII KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI**

#### **Bagian Pertama Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 10**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.



- (2) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur.
- (4) Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

**Bagian Kedua  
Eselonisasi  
Pasal 12**

- (1) Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jabatan eselon IIa.
- (2) Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIa.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah jabatan eselon IVa.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13**

Peraturan Daerah ini akan dievaluasi minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai diberlakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 08 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku serta lembaga-lembaga penyuluhan pada sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor kehutanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di A m b o n  
pada tanggal 07 Februari 2011

**GUBERNUR MALUKU,**

**Cap / ttd**

**KAREL ALBERT RALAHALU**

Diundangkan di A m b o n  
pada tanggal 07 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH MALUKU,**

**Cap / ttd**

**Nn. ROSA FELISTAS FAR-FAR**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 NOMOR 01**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN,**  
**PERIKANAN DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI MALUKU**

**I. UMUM**

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerahnya adalah sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah demi memacu dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut di atas ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Gubernur membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, unsur pendukung tugas Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan otonomi daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam suatu Organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib pada hakekatnya merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar (*Basic Service*) dari masyarakat sedangkan Urusan Pilihan pada hakekatnya berkaitan dengan Urusan Pemerintahan secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhususan dan potensi unggulan daerah (*Core Competency*)

Pembentukan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku dalam suatu Organisasi adalah dalam rangka efisiensi, efektivitas kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ, tanggal 19 Desember 2008 perihal Tindaklanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pada point 2 menjelaskan mengenai pembentukan lembaga lain yaitu lembaga yang diamanatkan oleh berbagai ketentuan perundang-undangan yang belum menetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta sesuai perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, maka perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku yang diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Maluku dengan Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| Pasal 1 s/d Pasal 6                      | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 7 ayat (1)                         | : | Kata “dapat” dalam pasal ini dimaksudkan bahwa pembentukan jabatan fungsional harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah. |
| Pasal 7 ayat (2) s/d<br>Pasal 8 ayat (1) | : | Cukup jelas.   |
| Pasal 8 ayat (2)                         | : | Pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Gubernur harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja Perangkat Daerah secara optimal.   |
| Pasal 9 s/d Pasal 13                     | : | Cukup jelas.   |

Pasal 14 : Yang dimaksud dalam pasal ini adalah uraian tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR .....**